



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Brebes membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
2. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.
3. **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  - h. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERUTEANGDA	KA BKPSDM	KA DFPDAPR	KA DINKOMINPOTIK	KABANG TAFEM	ASISTEN 1	SEKDA
									

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Badan Informasi Geospasial tentang Sinergi Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang sinergi penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah teroptimalkannya peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Brebes.

### Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Brebes.

### Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Brebes.

### Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar;
- b. Pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
- c. Pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- f. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERLU/ANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSDAPR	KA DINK/INIFOTIK	KAB/KO TAPAK	ASISTEN 1	SEKDA
C	R	B	P	Q	J	A	K	M	G

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Brebes;
  - c. Memberikan dukungan dan fasilitasi pada kegiatan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
  - d. Memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Brebes;
  - b. Memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial;
  - c. Memberikan bimbingan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
  - d. Memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Brebes;
  - e. Memberikan dukungan pada kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Brebes; dan
  - f. Memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan tindak lanjut Nota Kesepakatan ini dapat dibentuk tim pelaksanaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU						
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERUBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSDAPR	KA DINKOMINFOTIK	KA BAKOS TALEM	ASISTEN 1	SEKDA
C	R	K	P	R	g	I	K	F	J

- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan Nota Kesepakatan ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

### Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual dalam Nota Kesepakatan ini adalah hak cipta.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan tetap menjadi hak atas kekayaan intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelumnya.
- (3) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

### Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU							
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PURAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	BAPELUBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSDAPR	KA DINKUMINFOK	KEMANG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	
										

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Jalan Proklamasi Nomor 77 Pasarbatang, Brebes 52211

Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id

Website : www.big.go.id

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**  
**PRINSIP KERJA SAMA**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**  
**PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU							
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PUSAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPERLITBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPSDA PR	KA DINKOMINFO TIK	KA BENC TANEM	ASISTEN 1	SEKDA	
										

**Pasal 15  
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

  
**MUH ARIS MARFAI**

  
**URIP SIHABUDIN**

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU							
KOORDINATOR HUMAS DAN KERJA SAMA	KA. PURAT PPKS	SEKRETARIS UTAMA	KA BAPER LITBANGDA	KA BKPSDMD	KA DPNDA/PR	KA DINKOMINFOTIK	KADIS TAPM	ASISTEN 1	SEKDA	
										

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Nota Kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

  
M<sup>U</sup>H ARIS MARFAI

**PIHAK KESATU,**

  
URIP SIHABUDIN









NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	OUTCOME	
4.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL	a. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes  b. Pendidikan dan pelatihan penggunaan fungsi alat RTK (real time kinematic) / aplikasi teknologi gps untuk pengukuran posisi tektit untuk surveyor aset dan surveyor GIS  c. Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan Peta Batas Wilayah Kabupaten Brebes	KAB. BREBES	APBD dan APBN	Juni						Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan pemetaan dan pembuatan peta di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	BIG : PPBW  Pembkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSPDAPR
			KAB. BREBES	APBD dan APBN	Juli						Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	SDM Aparatur yang dapat mengoperasikan alat GPS dengan baik	BIG : PPBW  Pembkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSPDAPR
			KAB. BREBES	APBD dan APBN	Agustus						Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	BIG: PPBW  Pembkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSPDAPR

PIHAK KEDUA,

  
MUR ARIS MARFAI

PIHAK KESATU,

  
URIP SIHABUDIN

PIHAK KEDUA				PIHAK KESATU					
KA BATAI DIRLAT	KA DEPUTI BIDANG IGD	KA DEPUTI BIDANG IGT	KA DEPUTI BIDANG IIG	KA BAPERITBANGDA	KA BRPSDMD	KA DMPDAPR	KA DINP/DIRINFORMATIK	KA/KAB/KAN/KAN/ASISTEN I	SEKDA
									

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	OUTCOME	
4.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL	a. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes  b. Pendidikan dan pelatihan penggunaan fungsi alat RTK (real time kinematic)/ aplikasi teknologi gps untuk pengukuran posisi tehti untuk surveyor aset dan surveyor GIS  c. Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan Peta Batas Wilayah Kabupaten Brebes	KAB. BREBES	APBD dan APBN	Juni						Tersedianya sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam melakukan pemetaan dan pembuatan peta di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	BIG : PPBW  Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSPDAPR
			KAB. BREBES	APBD dan APBN	Agustus						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan GIS dalam pembuatan peta batas wilayah Kabupaten Brebes	BIG: PPBW  Pemkab Brebes: - Baperitbangda - BKPSDMD - DPSPDAPR

PIHAK KEDUA,



MIR ARIS MARFAI

*(Signature)*

PIHAK KESATU,



URIP SIHABUDIN